TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAKAN PEMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Putusan No. 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk)

SKRIPSI

Oleh :

Wardatul Jannah Rustam

(C93215090)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Wardatul Jannah Rustam
NIM	: C93215090
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjuan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 7 September 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

79190AHF034844263

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Wardatul Jannah Rustam

NIM: C93215090

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAKAN PEMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA" yang ditulis oleh Wardatul Jannah Rustam. NIM. C93215090 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 September 2019

Pembimbing Skripsi,

Syamsuri,MHI

NIP. 197911029200501 1004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wardatul Jannah Rustam. NIM. C93215090 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Rabu tanggal 2 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Syamsuri, MHI	Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH, MH.
NIP. 197911029200501 1004	NIP. 196803292000032001
Penguji III	Penguji IV
H. Muhammad Ghufron, Lc, M.Hi.	Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H.
NIP. 197602242001121003	NIP. 199111102019031017

Surabaya, 7 Oktober 2019

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masrhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wardatul Jannah Rustam
NIM : C93215090
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : Wardasoe1997@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAKAN PEMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Oktober 2019

Penulis

(Wardatul Jannah R)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Pemufakatan Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk)" ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindakan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam putusan nomor : 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk? 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam putusan nomor : 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk?

Data penelitian dihimpun melalu pembacaan dan kajian teks (*text reading*) yang diperoleh dari bahan-bahan Undang-undang, kepustakaan, dengan cara dokumentasi. Kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim, setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan serta memberatkan mejelis hakim memutuskan terdakwa yaitu melakukan tindakan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun. Jaksa penuntut umum mendakwa dengan dua dakwaan yaitu Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan hakim dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan berdasarkan hukuman yang dijatuhi kepada terdakwa hakim menjatuhkan terdakwa hanya dengan hukuman penjara, tidak adanya hukuman denda, dengan memutuskan dengan Pasal 132 ayat (1). Di undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan penerapan sanksi minimum bertujuan untuk mengurangi disparitas pidana , Analisis hukum Islam terhadap terhadap tindakan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dikualifikasikan sebagai Jarimah *Ta'zīr*. Sehingga diharapkan hakim dalam menjatuhkan putusan untuk selalu memperhatikan unsur keadilan, unsur kepastian hukum, dan unsur kemanfaatan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan kepada aparat hukum terutama hakim, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan dan memutus suatu perkara harus sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Pasal 132 ayat (1). Berdasarkan fakta yang ada di persidangan secara keseluruhan, sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa dapat memberikan efek jera dan dapat menjadikan pelajaran bagi sekitarnya. Maka dikemudian hari hal yang serupa tidak akan terulang kembali jika hukuman yang diberikan sebanding dengan yang dilakukan terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR TRANSLITERASI xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 15
BAB II PEMUFAKATAN JAHAT DAN NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
A. Pengertian Narkotika dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif 17
1. Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam 17
2. Narkotika menurut Hukum Positif 21
B. Pengertian jarimah dalam Hukum Pidana Islam 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Jarimah 23
2. Unsur-unsur Jarimah.....24
a. Unsur Formal 25
b. Unsur Material 25
c. Unsur Moral 25
3. Maam-macam Jarimah.....26
a. Jarimah *Hudud* 27
b. Jarimah *Qishāsh / Diyat* 29
c. Jarimah *Ta'zīr* 30
C. Teori Pemufakatan Jahat menurut Hukum Pidana Islam 46
1. Pengertian Pemufakatan Jahat 46
2. Bentuk Pemufakatan Jahat 47

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN NO. 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk TENTANG TINDAKAN PEMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Identitas Terdakwa 51
B. Kronologis Kasus.....51
C. Keterangan Saksi-Saksi 54
D. Fakta-fakta Hukum 60
E. Dasar Hukum Hakim 62
F. Pertimbangan Hukum Hakim 63
G. Amar Putusan 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAKAN PEMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Analisis Hukum Hakim Terhadap Tindakan Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam Studi Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk.....66

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Pemufakatan Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam Studi Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk.....73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 79

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Penggunaan narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara.[1]Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.[2]

Hukum dipandang sebagai pengendali sosial, pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai hukum.[3] Selain itu hukum diupayakan sebagai pencegah dan mengatasi dari tindak kejahatan, mengingat saat ini tindak kejahatan berkembang sangat pesat dengan banyak modus yang dilakukan.

---

[1] Elrick Christovel Sanger, *Penegak Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*,(Lex Crimen Vol. II/No.4:2013), 89.
[2] Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*,(Jakarta: ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.I, tt) 138.
[3] Ani Ismayantiningsih, *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanama"*(Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum diturunkan untuk kebaikan manusia sendiri, guna memagari akidah dan moral, selain itu hukum secara umum dibuat untuk masyarakat agar dapat merasakan kebenaran, kebaikan, keadilan, kesamaan dan kemaslahatan dalam hidup di dunia. Begitu pula dalam hukum islam, hukum difungsikan untuk menghubungkan dunia dan akhirat, seimbang dengan kebutuhan rohani dan jasmani, tidak sulit dan tidak sempit, serta sesuai pula dengan logika yang benar dan fitrah manusia. Manfaat yang diperoleh bagi yang mematuhi perintah Allah dan kemudlaratan yang diderita lantaran mengerjakan maksiat, kembali pada pelakunya sendiri.[4]

Syariat Islam mengajarkan agar senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi setiap larangan, karena Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, yakni agama yang membawa pada keadilan, kedamaian, dan rahmat bagi semesta alam. Islam menindak tegas pada setiap tindak kejahatan, terbukti dengan adanya *nass-nass* al-Qur'an yang berisi larangan membunuh, mencuri dan minum *khamr*. Dan kejahatan atau tindak pidana dalam islam disebut *Jinayah* dan diancam dengan hukuman *ḥudud, qiṣāṣ*, dan *ta'zīr*.

Misalnya saat ini yang sedang berkembang adalah permasalahan narkotika. Semua yang dilarang oleh Allah pasti memiliki bahaya jika dilakukan, misalnya larangan minum *khamr*. Allah mengharamkan minum *khamr* karena jika dikonsumsi akan membahayakan tubuh dan menyebabkan hilangnya kesadaran termasuk gangguan psikis. Dalam

[4] Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perspektif hukum pidana Islam, narkotika disamakan dengar *khamr.* Karena keduanya sama-sama memiliki kadar yang memabukkan.

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium. Dalam upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunanya, karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan, sehingga diperlukan pengendalian dan pengwasan yang ketat dan seksama.

Narkotika bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan, terlebih disertai peredaran yang ilegal akan menimbulkan bahaya yang lebih besar di kehidupan.

Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba yang masuk dalam tindak pidana khusus, karena ketentuan untuk tindak pidana narkotika berada di luar KUHP.

Agar mengatasi peredaran gelap narkoba pemerintah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.[5] Pembentukan undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap

[5] Dr.Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*,(Jakarta:Sinar Grafika,2016),90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika.[6]

Seperti dalam kasus di Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk. Tentang melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Dalam direktori putusan tersebut hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan pasal 132 ayat (1) UU Ri No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Adapun bunyi dari pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut".

Maksud dari Pemufakatan Jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, membantu, turut serta melakukan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menajdi anggota atau organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

[6] Ibid., 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari bunyi pasal yang didakwaakan oleh hakim, semua pasal yang tercantum terdapat hukuman penjara dan denda, tetapi didalam putusan hakim hanya terdapat hukuman penjara.

Dalam kasus tersebut menurut penulis tidak memenuhi dan mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta terkesan tidak mendukung program pemerintah yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkotika. Putusan hakim yang dijatuhkan belum dapat memberikan efek jera kepada terdakwa. Hakim hanya memberatkan keadilan kepada terdakwa bukan kepada masyarakat, mengingat pidana narkotika merupakan pidana khusus dan terdakwa adalah subjek hukum dari pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terdakwa adalah orang dewasa sehingga tidaklah memerlukan perhatian dan perlakuan khusus, dalam hal ini penjatuhan hukuman denda yang tidak diberikan sesuai Undang-undang.

Hukum Islam, kejahatan (*jarimah/ jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya.[7] *Jinayat* adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang.[8] Ditinjau dari segi berat ringan suatu hukuman, *jarimah* dibagi menjadi tiga, yakni *ḥudud, qishāsh*, dan *ta'zīr*. Para penulis modern telah

[7] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta Gema Insani, 2003), 20
[8] Ibid. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengidentifikasi tiga kategori pokok pelanggaran yakni *ḥudud, jinayah*, dan *ta'zīr.*[9]

Pada zaman Rasulullah SAW zat yang berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (*khamar*). Khamar berasal dari perasan buah yang diragikan. Khamar dapat mengganggu kejernihan akal, daya tanggap manusia, membuat mabuk dan lupa diri. Dari khamar sangat menimbulkan *mudharat* (kejelekan/ kerugian) sebagaimana diuangkap dalam al-Qur'an. Banyak ulama yang menganalogikan bahan-bahan psikoaktif (narkoba) dengan khamar, tetapi narkoba tidak diminum seperti khamar namun narkoba lebih berbahaya dibandingkan khamar.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 90, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S: Al-Ma'idah[5]: 90)[10]

Di dalam al-qur'an pun tidak menjelaskan hukuman yang jelas bagi pengedar narkotika, namun karna memiliki dampak yang buruk dan sangat besar, maka sudah sewajarnya dihukum dengan hukuman yang berat. Dalam

[9] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015) , 13
[10] Departement agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teori ilmu fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka dapat diselesaikan dengan metode qiyas, yang berarti mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dengan hukuman peristiwa yang sudah ada ketentuannya, karena antara kedua peristiwa tersebut terdapat segi-segi persamaan.[11]

Hukuman bagi pembeli narkotika adalah *ta'zīr* karena narkotika dan sejenisnya terdapat kesamaan *illat* dengan *khamar*, karena haram untuk dikonsumsi, karena selain menghilangkan akal juga bisa memabukkan sebagaimana *khamar*.

Ta'zīr adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.[12] Wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika".(Studi Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk).**

---

[11] Moh Ibnu Fajar, *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Membeli Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina"* (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019)
[12] A.Djazuli, *Fiqh Jinaya*h, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindakan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk.
2. Sanksi hukuman terhadap pelaku pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam pasal 132 ayat (1), sesuai dengan Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika[13]
3. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindakan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas penulis akan membatasi masalah sebagai berikut :

1. Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk menurut Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk.

[13] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) ,91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindakan melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas mengenai suatu penelitian, yang pernah dilakukan seputar masalah dan sudah pernah diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan pengulangan atau duplikasi dari suatu kajian atau penelitian yang telah ada.[14] Adapun hasil penelitian yang kemiripan judulnya dengan penelitian penulis ialah;

1. Skripsi atas nama Muhammad Riski Amrullah, jurusan Siyasah Jinayah dengan judul : " Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Percobaan Pemufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Membeli Narkotika". Skripsi ini terlebih fokus kepada sanksi hukuman jual beli narkotika golongan I bukan tanaman, dari suatu putusan yang ada di Pengadilan Negeri Sengkang.[15]

[14] Fakultas Syariah Dan Hukum, *Petunjuk Teknis Skripsi*, (surabaya: t.p, 2016) , 8
[15] Muhammad Rizki Amrullah, *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Percobaan Pemufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Membeli Narkotika"* (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi atas nama Ani Ismayantiningsih, jurusan Hukum Publik Islam dengan judul : "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". Skripsi ini terlebih fokus kepada Sehubungan dengan materi yang harus dibahas dalam musyawarah hakim bertitik pangkal dari surat dakwaan jaksa dan dari landasan surat dakwaan dinilailah segala sesuatu pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Segala sesuatu cara-cara penilaian pembuktian didasarkan kepada alat bukti yang sah menurut undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sehingga dalam hal ini penjatuhan hukuman yang berbeda dengan dakwaan jaksa dianggap bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP.[16]
3. Skripsi atas nama Mohammad Ibnu Fajar, jurusan Hukum Publik Islam dengan judul : "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi tindak Pidana Membeli Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina" Skripsi ini terlebih fokus kepada sanksi hukuman tindak pidana narkotika golongan I jenis metamfetamina.[17]

Terdapat perbedaan dalam penulisan skripsi ini dengan skripsi terdahulu ialah penulis lebih memfokuskan pada hukuman pidana islam dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pada kasus

[16] Ani Ismayantiningsih, *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanama"* (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019)
[17] Moh Ibnu Fajar, *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Membeli Narkotika Golongan i Jenis Metamfetamina"* (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pemufakatan jahat untuk tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut :

a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindakan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk.
b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu :

1. Secara teoritis
    a. Sebagai upaya bagi menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam pengembangan wawasan terhadap hukum positif dan hukum pidana islam pada umumnya yang terkait dengan narkotika secara khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pidana narkotika.

2. Secara praktis

Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan putusan pada sebuah perkara pidana terkhusus pidana narkotika di Indonesia.

H. Definisi Operasional

Menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan memeberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Hukum Pidana : Ketentuan pidana dalam perundang-undangan diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia.[18]
2. Jinayah : adalah syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.[19]
3. Pemufakatan Jahat : perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, menfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.[20]

---

[18] Kitab Undang-undang Hukum Pidana
[19] Zainuddin,*Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika,2012), 1
[20] Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 110 dan Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Narkotika : adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perusakan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.[21]

I. Metode Penelitian

Metode penelitian bisa dinamakan dalam jenis penelitian kualitatif dengan penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*libraary research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.[22] Dan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk. untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dalam menjawab beberapa persoalan dalam penulisan ini, maka menggunakan metode:

1. Data yang dikumpulkan

   Data mengenai tindak pidana terhadap tindakan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam putusan nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk.

2. Sumber data

   a. Sumber primer

   Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi antara lain dari :

[21] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 90
[22] Soerono Soekanto, Sri Mamuji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,2001),13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk, sumber data tersebut diperolah dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Nganjuk.
2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang berfungsi sebagai pendukung kelengkapan penelitian. Antara lain :

1) Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya;*
2) Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus;*
3) Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam;*
4) Sahid, E*pistimologi Hukum Pidana islam;*
5) Fakultas Syariah Dan Hukum, *Petunjuk Teknis Skripsi.*

3. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan penulis adalah teknik studi dokumentasi dan studi pustaka. Dalam penulisan skripsi yaitu menggunakan dokumen Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk.

4. Teknik Analisis data

Teknik dalam analisis penulisan ini mengunakan teknik deskripstif dengan pola fikir deduktif.

Deskriptif adalah cara atau teknik analisa dengan memaparkan data dengan apa adanya. Mengenai data tentang hukuman denda pidana melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk. kemudian di analisa menggunakan hukum pidana Islam yaitu dengan teori *Jarimah Ta'zīr.*

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih mudah dalam memahami dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis akan menyusun penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengemukakan kajian teori terkait pengertian narkotika dalam Islam, jarimah dan hukuman *ta'zīr* mulai dari definisi *ta'zīr*, dasar hukum pemberlakuan *ta'zīr*, macam-macam hukuman jarimah *ta'zīr*, dan pengampunan dalam hukuman *ta'zīr*.

Bab ketiga menguraikan data penelitian yang berupa direktori putusan hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk yang menimbang penjatuhan hukuman menjadi pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam menjatuhkan hukuman untuk tidak pidana narkotika.

Bab keempat mengemukakan tentang hasil analisis pertimbangan hakim dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

323/Pid.Sus/2015/PN.Njk terhadap pertimbangan hakim terhadap tindakan melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan hukum pidana Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
PEMUFAKATAN JAHAT DAN NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Narkotika dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

1. Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Istilah narkoba tidak ditemukan dalam Alquran maupun Hadis. Alquran hanya menyebutkan istilah khamar sebagai minuman keras atau arak yang memabukkan. narkoba diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan kata *mukẖududirat*, yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap atau mabuk. Secara terminologis, narkoba adalah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik, akal, serta membuat seseorang menjadi mabuk dan gila.[1]

Ganja mulai dikenal pada tahun 600 H. Pada saat Daulah Tatar berkuasa, ganja termasuk jenis tanaman yang paling di ingkari dan lebih buruk dibandingkan khamar. Ganja dapat menimbulkan mabuk, mersakan *over happy*, dan *fly* seperti halnya khamar.[2]

Narkoba dan khamar mempunyai efek yang sama yakni menyenangkan, memabukkan, dan akhirnya menciptakan ketagihan bahkan ketergantungan. Keduanya juga bisa merusak moral individu bahkan mengundang kriminalis yang lebih besar. Para ulama sepakat

[1] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 172
[2] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhy Asy-Syafi'i Al-Muyssar*, diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), 344

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa hukum mengkonsumsi narkoba adalah haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia.[3] Dalil-dalil yang menjadi dasar pengharaman narkoba, yaitu:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ.....(١٥٧)

"..... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.." (Q.S al – A'raf 157).[4]

.....وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)

".... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik" (Q.S AlBaqarah 195).[5]

.....وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

"..... dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa ayat 29).[6]

Hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Rirmidzi dari Aisyah r.a, menyatakan bahwa, Nabi Muhammad Saw pernah ditanya tentang Al Bit (sejenis minuman yang terbuat dari madu), maka beliau menjawab:

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

"Setiap minuman yang dapat memabukkan adalah haram." (HR. Tirmidzi No. 1786).[7]

---

[3] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh*..., 177.
[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Teremahannya*, (Semarang: CV Asy Syifa', 2001), 356.
[5] Ibid., 65.
[6] Ibid., 176.
[7] Iyasa Muhammad bin 'yasa bin Saurah, *Sunan at Tirmidzi*, (Beirut: Darul Fikri, 2005),342

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam tidak membedakan istilah pecandu, penyalahguna, maupun korban penyalahguna narkotika. Hukum Islam cenderung menyamakan semua kategori tersebut sebagai pelaku penyalahguna narkotika.[8] Para ulama berbeda pendapat mengenai sanksi terhadap pelaku penyalahguna narkotika. Ada yang berpendapat bahwa sanksi penyalahgunaan narkotika adalah ḥudud dan ada pula yang berpendapat bahwa sanksinya adalah ta'zīr .[9]

Ibnu Tamiyah dan Azat Husnain berpendapat bahwa pelaku penyalahguna narkoba diberikan sanksi ḥudud, karena narkoba dianalogikan dengan khamar.[10] Hukuman ḥudud adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *nash* Alquran maupun Hadis.[11]

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi bagi peminum khamar adalah delapan puluh kali jilid. Sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah empat puluh kali jilid.[12] Imam Syafi'i menjelaskan bahwa, tidak ada riwayat dari Rasulullah yang menyatakan bahwa beliau mencambuk peminum khamar lebih dari empat puluh kali. Sedangkan empat puluh kali dari hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali, maka ia bukan hukuman, namun sanksi disiplin atau ta'zīr .[13]

---

[8] Vivi Arianti, "kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Al-Manahij*, No.2 Vol XI (Desember, 2017), 256.
[9] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh*...., 177
[10] Ibid.
[11] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pistaka Idea, 2015), 10
[12] A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2000), 99.
[13] Al Ahmady Abu An Nur, *Ihdzaru Al Mukhaddiraat*, diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000), 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada zaman pemerintahan Umar bin al-Khattab, peminum Khamar diberi hukuman delapan puluh kali jilid, karena pada masa itu mulai banyak lagi peminum khamar.[14] Umar bin Khattab meminta pendapat para sahabat Rasulullah tentang hukuman bagi peminum kamar. Kemudian Ali bin Abu Thalib berfatwa agar peminum khamar diatuhi hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali, karena orang tersebut meminum khamar, kemudian ia mabuk. Jika ia telah mabuk, ia bicara tidak karuan. Jika telah bicara tidak karuan, ia berdusta. Sebagaimana diketahui bahwa hukuman bagi orang yang berbohong maksudnya orang yang menuduh adalah ambuk sebanyak delapan puluh kali. Para sahabat Rasulullah menyetujui pendapat Ali bin Abu Thalib tersebut.[15]

Berbeda dengan pendapat Ibnu Tamiyah dan Azat Hunain, Wahbah Az-Zuhaili dan Ahmad Al-hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi ta'zīr , karena narkoba tidak ada pada masa Rasulullah Saw, narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan khamar, dan narkoba tidak diminum seperti khamar. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah ta'zīr .[16] Ta'zīr adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'* dan untuk penetapan dan pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil amri* atau penguasa.[17]

---

[14] A.Djazuli, *Fiqh*..., 99.
[15] Al Ahmady Abu An Nur, *Ihdzaru*.., 176.
[16] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh*..., 178
[17] Sahid, *Epistimologi Hukum*..., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Narkotika menurut Hukum Positif

Istilah narkotika berasal dari kata *narke* (bahasa Yunani) yang berarti mati rasa atau kaku. Dalam dunia kedokteran narkotika dikenal dengan istilah *narcose* atau *narkosis* yang berarti pembiusan.[18] Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* yang dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau keanduan.[19]

Definisi narkotika sebagaimana dalam pasal 1 butir ke (1) ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur bahwa, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.[20]

Narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan. Dalam dunia kedokteran, narkotika berfungsi untuk mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Narkotika biasanya digunakan sebagai obat batuk, sakit kepala, insomnia, dan bermanfaat untuk pembiusan pasien yang akan dioperasi.[21]

---

[18] Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkoba*, (Semarang: Erlangga, 2016), 15.
[19] Fransiska Ovita Eleanora, "Bahaya penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya", *Jurnal Hukum*, No.1, Vol XXV, (April, 2011), 441
[20] Pasal 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
[21] Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia....*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun di sisi lain, penggunaan narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama. Oleh karena itu, keberadaan narkotika perlu diatur oleh suatu undang-undang.[22]

Ketentuan mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tujuan dibentuknya Undang-undang tersebut adalah, untuk:

a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan peyalanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan peandu narkotika.[23]

Berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2009, jenis narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III. Setiap golongan narkotika mempunyai manfaat dan tingkat ketergantungan yang berbeda-beda.

---

[22] A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),10.
[23] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian Jarimah dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Jarimah

Jarimah secara bahasa berasal dari kata (جَرَمَ) yang artinya berusaha dan bekerja. Pengertian berusaha dan bekerja disini khusus untuk usaha tidak baik yang dibenci oleh manusia. Dalam arti bahasa tersebut dapat ditarik pengertian, bahwa *jarimah* adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).[24] Sedangkan menurut istilah Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *ḫudud* dan *ta'zīr*.[25]

Perbuatan yang dilarang (مَحْظُوْرَتٌ) adakalanya berupa perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Pengertian *jarimah* diatas hampir sama dengan pengertian hukum positif (hukum pidana Indonesia) yang biasa disebut dengan peristiwa pidana. Menurut Mr. Tresna "Peristiwa pidana merupakan rangkaian perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang dan eraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman". Dari pengertian tersebut dapat diabil kesimpulan bahwa perbuatan baru dianggap sebagai

[24] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.
[25] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Mengulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman.[26]

Para fuqoha menyatakan bahwa lafal *jarimah* sama dengan *Jinayah*. Menurut Sayid Sabiq definisi dari *Jinayah* dalam istilah *syara'* adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh *syara'* dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan artau harta benda.

Jadi pengertian *Jinayah* disini mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, yang biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang.[27] Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan didalam undang-undang.

2. Unsur-unsur Jarimah

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut terbagi menjadi dua macam yakni unsur khusus dan unsur umum. Unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana, sedangkan unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana. Unsur umum membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi tiga yaitu[28]:

---

[26] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*..., 10.
[27] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Mengulangi Kejahatan Dalam Islam*..., 1.
[28] Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Unsur formal (الركن الشرعى) yakni, adanya undang-undang atau *naṣ ṣ*. Artinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *naṣ ṣ* atau undang-undang yang mengaturnya. Misalnya, ketentuan hukum pencurian yang ditetapkan dalam Al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 38, yakni dengan dipotong tangan bagi pelakunya.

b. Unsur material (الركن المادي) yakni, sifat melawan hukum. Suatu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya, tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Misalnya, pencurian merupakan tindakan dimana pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain. Perbuatan tersebut termasuk unsur materil karena perilaku yang membentuk tindak pidana.

c. Unsur moral (الركن الأدبي) yakni pelakunya *mukallaf*, orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Maksudnya, orang yang melakukan suatu tindak pidana harus orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Seorang *mukallaf* harus *aqil* dan *baligh*, bukan orang gila maupun anak yang masih dibawah umur.

Ketiga unsur-unsur umum tersebut berlaku bagi setiap tindak pidana apapun. Berbeda denga unsur khusus, yang merupakan spesifikasi pada setiap tindak pidana dan berbeda dengan jenis *jarimah* satu dengan yang lainnya. Misalnya, memindahkan atau mengambil harta orang lain hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada pada tindak pidana pencurian karena kedua hal tersebut merupakan perbuatan pencurian.[29]

3. Macam-macam Jarimah

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesusai dengan tindak pidana yang dituangkan dalam syarak atau pun yang tidak terdapat nash hukumnya. Ditinjau dari segi ada dan tidak ada nasnya dalam al-Qur'an dan Hadis, hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian antara lain hukuman yang ada nashnya, yaitu ḫudud, qiṣāṣ, diat, dan kafarat. Misalnya, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang mendzihar istrinya. Dan hukuman yang tidak ada nasnya, yang disebut hukuman ta'zīr, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, bersaksi palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlahnya yang ditetapkan, misalnya mencuri beras satu kilo gram.

Jinayah atau jarimah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur'an dan Hadis. Atas dasar ini, ulama membaginya menjadi tiga macam yaitu ḫudud, qiṣāṣ, dan ta'zīr.[30]

[29] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 13.
[30] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia,2013), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jarimah Ḫudud

Secara etimologis, ḫudud yang merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti larangan / pencegahan. Adapun secara terminologis, Al Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah.

Sementara itu, sebagian ahli fiqih sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah ditentukan secara *syarak*. Dengan demikian, had atau ḫudud mencakup semua jarimah, baik ḫudud, qiṣāṣ, maupun diat, sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara *syarak*.[31]

Kita hendaknya mengingat dalam hati bahwa semua pelanggaran dan pembangkangan terhadap ketetapan Allah secara umum tidak dihukum, karena hukuman itu hanya dapat dikenakan dalam kasus-kasus adanya pelanggaran atas hak-hak orang lain. Sebagai contoh seorang yang meninggalkan shalat, tidak puasa atau tidak menunaikan ibadah haji pada saat dia mampu, mereka tidak dihukum. Tetapi bila tidak membayar zakat yang merupakan pajak si kaya bagi si miskin, maka dia akan dihukum sesuai pelanggarannya. Hal ini menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat merupakan suatu kewajiban negara islam. Sejarah islam mencatat, ketika beberapa suku Arab tertentu menolak membayar zakat, maka Khalifah Abu Bakar mengirim tentara untuk memerangi merka karena suku yang

[31] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH,2013),14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memberikan zakat sama dengan memberontak terhadap negara islam dan melanggar hak-hak kaum miskin.[32]

Jarimah ḥudud merupakan hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (Hak Allah) yang jumlahnya terbatas. Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan, korban, walinya atau masyarakat yang mewakili *Ulil Amri* (Pemimpin). Para ulama sepakat bahwa kategori dalam jarimah ḥudud ada tujuh, yaitu zina, *qadzaf* (menuduh zina), *sariqah* (mencuri), *hirabah* (merampok), *syurbul khamar* (minum-minuman keras), *riddah* (murtad), dan *al-baghyu* (pemberontakan). Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), hukumannya pun jelas, baik melalui al-Qur'an maupun as-sunnah. Jarimah-jarimah yang menjadi hak Allah, pada prinsipnya adalah jrimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarkat. Pada jarimah ini tidak dikenal pemaafan atas perbuatan jarimah, baik oleh perseorangan yang menjadi korban jarimah maupun oleh negara.[33]

---

[32] Abdur Rahman, *Ḥudūd dan Kewarisan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 7.
[33] Ulul Absor, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda Dan Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Narkotika*".(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-qur'an dan sunnah telah menetapkan hukuman untuk kesalahan tertentu yang mengharuskan adanya hukuman had, yaitu zina, *qadzaf* (menuduh zina), *sariqah* (mencuri), *hirabah* (merampok), *syurbul khamar* (minum-minuman keras), *riddah* (murtad), dan *al-baghyu* (pemberontakan). Pelaku salah satu dari delik-delik tersebut dikenakan hukuman sebagaiman yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya.[34]

b. Jarimah Qiṣāṣ atau Diyat

Jarimah qiṣāṣ atau diyat sama halnya dengan jarimah ḥudud. Karena jenis hukuman, dan berat ringannya hukumannya sudah ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Dalam al-Mu'jam al-Wasit, qiṣāṣ diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa, dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.[35]

Jarimah yang masuk dalam kelompok jarimah qiṣāṣ yaitu:

1. Pembunuhan sengaja.
2. Penganiayaan sengaja.

Sedangkan Diyat adalah disamping merupakan sebuah hukuman, juga merupkan wujud ganti rugi bagi korban. Si pelaku jarimah memberikan sejumlah harta kepada si korban atau ahli

[34] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam*..., 47-48.
[35] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warisnya, dengan besar kecilnya menurut jarimah jenis jarimah yang diperbuat.[36]

Ada tiga jarimah yang termasuk dalam jarimah Diyat, yaitu:

a. Pembunuhan tidak sengaja.
b. Pembunuhan semi sengaja.
c. Penganiayaan tidak sengaja.

Disamping itu, diyat merupakan hukuman pengganti dari hukuman qiṣāṣ yang dimaafkan oleh korban atau ahli waris korban. Yang membedakan antara jarimah qiṣāṣ, diyat dengan ḥudud adalah jarimah qiṣāṣ atau diyat menjadi hak perseorangan yang membuka kesempatan pemaaf bagi si pembuat jarimah oleh orang yang menajdi korban, wali, atau ahli warisnya. Jadi, dalam kasus jarimah qiṣāṣ atau diyat ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan si pembuat jarimah, dengan meniadakan qiṣāṣ, dan menggantinya dengan diyat atau meniadakan sama sekali.[37]

c. Jarimah Ta'zīr

1. Pengertian Jarimah Ta'zīr

Ta'zīr secara bahasa, artinya adalah *al-man'u* (mencegah, melarang, menghalangi). Sedangkan secara syara', ta'zīr adalah hukuman yang berlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan

[36] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 29.
[37] Ibid., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *ḫudud* dan tidak pula kafarat, baik itu kejahatan terhadap hak Allah swt.[38]

Ta'zīr adalah mashdar (kata dasar) bagi 'azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu.[39] Dalam al-qur'an disebutkan:

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

"Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang." (Q.S Al- Fath: 9)[40]

Kalau menurut al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, ta'zīr adalah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak diatur oleh ḫudud. Menurut ta'zīr sama dengan ḫudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.[41]

Dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa ta'zīr ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak

[38] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu,* Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 523.
[39] A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), 160.
[40] Mushaf Fam bi Syauqin*, Al-Qur'an dan Terjemah*, (Tanggerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2013), 511.
[41] Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman ḫudud atau kafarat.[42]

Dalam ta'zīr, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, dan diperkenankan untuk mempetimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman diri sendiri taupun masyarakat.[43]

2. Dasar Hukum Disyariatkannya *Ta'zīr*

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zīr* terdapat dalam beberapa hadist Nabi Saw, dan tindakan sahabat. Hadist ḫudud ist tersebut, yaitu sebagai berikut:

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ

[42] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 136-140
[43] Ulul Absor, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda Dan Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Narkotika*".(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi Saw. Menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan (HR. Abu Dawud).

عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه

Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. Bersabda "tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah" (HR. Muttafaq 'Alaih).

Secara umum kedua hadist diatas menjelaskan tentang eksistensi *ta'zīr* dalam syariat islam. Berikut ini penjelasannya:

a) Hadist pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhwatirkan orang tersebut akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana.

b) Hadist kedua menjelaskan tentang batasan hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan *ḥudud.* Dengan batasan hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk kedalam *jarīmah ḥudud* dan mana yang termasuk kedalam *jarimah ta'zīr*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Al-Kahlani, ulama sepakat bahwa yang termasuk kedalam *jarimah ḫudud* adalah zina, *qadzaf*, meminum *khamr*, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan. Adapun jarimah qiṣāṣ terdiri pembunuhan. Selain dari *jarimah-jarimah* yang sudah disebutkan termasuk kedalam *jarimah* ta'zīr.[44]

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk *ḫudud* dan *ta'zīr*, antara lain tindakan Umar bin Khattab pernah membakar kedai-kedai minuman keras, membakar kampung tempat penjualan *khamr,* dan membakar istana milik Sa'ad bin Abi Waqqash di Kufah karena menghalangi rakyat untuk menemui pemimpin.

3. Macam-macam Jarimah Ta'zīr

Berdasarkan pelanggarannya, maka tindak pidana ta'zīr terbagi menjadi tujuh kelompok, yaitu sebagai berikut:[45]

a. Pelanggaran terhadap kehormatan yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan, perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan suami istri, penculikan.
b. Pelanggaran terhadap kemuliaan yaitu tuduhan-tuduhan palsu, pencemaran nama baik, penghinaan, hujatan, dan celaan.

[44] M.Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*.., 140-141
[45] Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 55-57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Perbuatan yang merusak akal yaitu perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu yang dapat merusak akal, seperti menjual, membeli, membuat, mengedarkan, menyimpan, atau mempromosikan minuman khamr, narkotika, psikotropika, atau sejenisnya, menjual bahan-bahan tertentu, seperti anggur gandum, atau apapun dengan maksud dibuat khamar oleh pembelinya.

d. Pelanggaran terhadap harta yaitu penipuan dalam masalah muamalat, kecurangan dalam perdagangan, gasab (meminjam tanpa izin), pengkhianatan terhadap amanah harta.

e. Gangguan keamanan yaitu berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selain dalam perkara ḥudud dan qiṣāṣ, menteror, mengancam, atau menakut-nakuti orang lain, penyalahgunaan kekuasaan atau abatan untuk dirinya sendiri dan merugikan orang lain.

f. Subversi atau gangguan terhadap keamanan negara yaitu makar, yang tidak melalui pemberontakan, spionase (mata-mata), membocorkan rahasia negara.

g. Perbuatan yang berhubungan dengan agam yaitu menyebarkan ideologi dan pemikiran kufur, mencela salah satu dari risalah Islam, baik melalui lisan maupun tulis, pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti meninggalkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salat, terlambat membayar zakat, berbuka puasa siang hari di bulan Ramadhan tanpa uzur.

Jenis tindak pidana ta'zīr hanya terbatas pada maam-macam tindak pidana di atas. Ta'zīr sangat luas dan elastis, sehingga perbuatan apapun selain ḥudud dan jinayah yang menyebabkan pelanggaran terhadap agama, atau terhadap penguasa, atau terhadap masyarakat, atau terhadap perorangan, maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan ta'zīr.

4. Macam-macam Sanksi Hukum Jarimah Ta'zīr

a. Sanksi ta'zīr yang berkaitan dengan badan

Adapun mengenai sanksi ta'zīr yang berkaitan dengan dengan badan, dibedakan menjadi dua, antara lain:[46]

1) Hukuman mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi ta'zīr dengan hukuman mati apabila itu dilakukan berulang-ulang, maka dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang dilakukan berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dzimmi* (orang kafir di Negeri Islam) yang baru masuk Islam. Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zīr tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan

[46] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*...., 147-152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan dimuka bumi. Kesimpulannya adalah hukuman mati sebagai sanksi ta'zīr tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimh yang berbahaya sekali yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketrtiban masyarakat, disamping sanksi ḥudud tidak lagi memberi pengaruh baginya.[47]

2) Hukuman cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif menjerakan pelaku jarimah ta'zīr. Hukuman ini dalam ḥudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina *ghairu muhso*n dan jarimah *qadzaf*. Namun jarimah ta'zīr Hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.[48]

Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman cambuk dalam jarimah ta'zīr, ulama berbeda pendapat. Mazhab Hanafi, tidak boleh melampaui batas hukuman had. Sedangkan pendapat ulama seperti Abu Hanifah, tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagi peminum khamar adalah dicambuk 40 kali. Abu Yusuf, tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had bagi pelaku *qadzaf* adalah dicambuk 80 kali. Ualama Malikiyah, sanksi ta'zīr boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Mereka

[47] Ibid., 149.
[48] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpedoman pada keputusan Umar bin Khattab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stampel baitulmal. Dan Ali pernah mencambuk peminum khamar pada siang hari di bulan Ramadhan sebanyak 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai ta'zīr.[49]

Adapun sifat dari hukuman cambuk dalam jarimah ta'zīr adalah untuk memberikan pelaaran dan tidak boleh menimbulkan kerusakan.[50]

b. Sanksi ta'zīr yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Berikut ini penjelasannya:[51]

1) Hukuman penjara

Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan ula membolehkan *Ulil Amri* (Pemimpin) untuk membuat penjara.

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampang bagi terhukum. Selanjutnya,

[49] Ibid., 150.
[50] Ibid.
[51] Ibid., 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:[52]

a) Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk jarimah penghinaan, menjual khamar, memakan riba, berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadhan tanpa uzur, mengairi ladang dengan air milik orang lain tanpa izin, dan besaksi palsu.

b) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini seumur hidup. Hukuman seumur hidup ini di dalam pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat bahaya.

Hukuman ini untuk mendidik, dan menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat. Menurut ulama, seorang dinilai bertaubat apabila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya.

[52] Ibid., 153-155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk perampok.[53]

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkan pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.[54]

Adapun mengenai tempat pengasingan, fukaha berpendapat sebagai berikut:[55]

a) Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri non-Islam.
b) Menurut Umar bin abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain.
c) Menurut Imam Al-Syafi'i, jarak antara kota asal dan kota pengasingan sama seperti jarak perjalanan shalat qshar sebab, apabila pelaku diasingkan di daerah sendiri, pengasingan itu

[53] Ibid., 155.
[54] Ibid., 156.
[55] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggal.

d) Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan artinya dipenjarakan. Berbeda dari pendapat di atas, Umar mengasingkan pelaku dari Madinah ke Syam, Utsman mengasingkan pelaku dari Madinah ke Mesir, dan Ali mengasingkan pelaku dari Madinah ke Basrah. Apa yang dilakukan para sahabat ini menunjukkan bahwa pengasingan itu masih di negara muslim.[56]

Dalam hal ini sepertinya hukuman mengasingkan narapidana ke Pulau Nusa Kambangan adalah negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau. Dengan demikian, hukuman ini sangat efektif apabila dilaksanakan dengan memanfaatkan pulau-pulau kecil tersebut. Di samping itu, hukuman ini juga harus didukung dengan pengawasan ketat agar narapidana tidak dapat melarikan diri.[57]

[56] Ibid., 156
[57] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Sanksi ta'zīr yang berkaitan dengan harta

Fukaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman ta'zīr dengan cara mengambil harta. Hukuman ta'zīr dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri Hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, Hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.[58]

d) Sanksi Ta'zīr Lainnya

Disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat hukuman ta'zīr yang lain. Hukuman tersebut adalah:[59]

1. Peringatan keras

Peringatan keras dapt dilakukan diluar sidang pengadiln dengan mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikannya kepada pelaku. Peringatan keras macam ini dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dibandingkan jika pelaku dipanggil ke hadapn sidang pengadilan. Hal itu dilakukan oleh karena hakim memandang bahwa

[58] Ibid.
[59] Ahmad Wardi *Muslich, Hukum Pidana Islam*..., 268

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak terlalu berbahaya.

2. Dihadirkan di hadapan sidang

Apabila pelaku membandel atau perbuatannya cukup membahayakan maka pelaku dapat dipanggil kehadapan sidang untuk diberi peringatan langsung oleh hakim. Bagi orang tertentu sudah cukup merupakan hukuman yang efektif, karena sebagian orang ada yang mersa takut dan gemetar dalam menghadapi meja hijau.

3. Hukuman Ancaman *(tahdid)*

Hukuman ancaman *(tahdid)* antara lain dengan ancaman apabila terpidana mengulangi perbuatannya, ia akan didera, dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat. Hukuman ancaman dapat dijatuhkan apabila hukuman ini cukup dapat mencegah, memperbaiki, serta mengajari si terpidana.[60]

4. Nasihat

Ibn Abidin yang dikutip oleh Abdul Amir mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan

[60] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2008), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasihat adalah mengingatkan pelaku apabila ia lupa, dan mengajarinya apabila ia tidak mengerti. Hukuman ini diterapkan untuk pelaku pemula yang melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian.[61]

5. Celaan *(Taubikh*)

Khalifah Umar bin Khattab pernah menjatuhkan hukuman celaan ini kepada orang yang memakai pakaian sutra asli. Sambil berpaling dan wajahnya berubah Umar mengatakan "lepaskan pakaian ahli neraka itu!" Sikap Umar yang memalingkan mukanya itu merupakan ta'zīr (pelajaran) kepada mereka, sekaligus merupakan celaan terhadap mereka.[62]

6. Pengucilan

Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Rubi'ah, dan Hilal bin Umaiyah, merka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.[63]

---

[61] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*.., 269
[62] Ibid., 270
[63] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*.., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Pemecatan (*al-'Azl*)

Pengertian pemecatan adalah melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang dipegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaannya itu. Hukuman ini diterapkan terhadap pegawai yang melakukan jarimah, baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun dengan hal-hal lainnya, seperti pegawai yang melakukan korupsi.[64]

8. Pengumuman kesalahan secara terbuka (*at-Tasyir*)

Dasar hukum hukuman ini adalah tindakan Khalifah Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu ia diarak keliling kota, sambil diumumkan kepada masyarakat bahwa ia adalah seorang saksi palsu.

Pada masa dahulu, penerapan hukuman ini dilakukan dengan cara mengumumkan perbuatan terpidana di tempat umum, seperti pasar dan tempat-tempat umum lainya. Sedangkan pada masa sekarang, hukuman ini dapat dilakukan dengan cara mengumumkannya disurat kabar atau menempelkan pengumuman tersebut di tempat-tempat umum.[65]

---

[64] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*.., 271.
[65] Ibid., 271

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Teori Pemufakatan Jahat *(al isytirak fi al-jarimah)* Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengetian pemufakatan jahat (*al-isytirak fi al-jarimah*)

Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkong atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana.[66]

Dalam hal ini, Pemufakatan Jahat bisa juga diartikan Turut Serta Melakukan Jarimah (*al-isytirak fi al-jarimah*), berikut adalah pengertian dan teori-teori dari Turut Serta Melakukan Jarimah (*al-isytirak fil jarimah*).

Secara etimologis, turut serta dalam bahasa Arab adalah *al-isytirak*. Dalam hukum pidana Islam, istilah ini disebut *al-isytirak fi al-jarimah* (delik penyertaan) atau *al-isytirak al-jarimah.* Sedangkan, secara terminologis, turut serta berbuat jarimah ialah melakukan tindak pidana (*jarimah*) yang secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.[67]

---

[66] Muhammad Rizki Amrullah, *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Percobaan Pemufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Membeli Narkotika"* (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya 2018)
[67] Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk membedakan antara turut serta berbuat langsung dengan berbuat tidak langsung, *fuqaha* memberikan perbedaan:[68]

a. Orang yang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jarimah* disebut *sharik mubashir*, dan perbuatannya disebut *ishtirak mubashir*.

b. Orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jarimah* disebut *sharik mutasabbib*, dan perbuatannya disebut *ishtirak ghayr al-mubashir* atau *ishtirak bi al-tasabbub.*

2. Bentuk pemufakatan jahat (*al-isytirak fi al-jarimah*)

Menurut Ahmad Hanafi, turut serta berbuat *jarimah* berada didalam empat kemungkinan:[69]

a. Pelaku melakukan *jarimah* bersama orang lain (mengambil bagian dalam melaksanakan *jarimah*). Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-sama.

b. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarimah*.

c. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarimah*.

d. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan *jarimah* dengan berbagai cara, tanpa turut serta melakukannya.

---

[68] Ibid., 107

[69] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 225-226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melakukan *jarimah* turut serta bisa terjadi dengan dua hal, yaitu:[70]

a. Turut Berbuat Langsung

Turut berbuat langsung dalam melakukan *jarimah* dinamai *isytirak mubasyir*, sedangkan pelakunya dinamakan *syarik mubasyir*. Turut berbuat langsung dalam pelaksanaannya terbagi dalam dua bentuk.

Pertama, turut berbuat langsung secara *tawafuq*, artinya pelaku *jarimah* berbuat secara kebetulan. Ia melakukannya tanpa kesepakatan dengan orang lain dan tanpa dorongan orang lain, melainkan atas kehendak pribadinya atau refleksi atas kejadian di hadapannya.

Kedua, turut berbuat langsung secara *tamalu*. Dalam hal ini, para peserta sama-sama menginginkan terjadinya *jarimah* dan sepakat untuk melakukannya. Akan tetapi, dalam pelaksaan *jarimah*, setiap peserta melakukan fungsi sendiri-sendiri, seperti dalam kasus pembunuhan, beberapa orang yang bersepakat membunuh seseorang tidak membunuh (misalnya menusuk dengan pisau) secara bersamaan.

Dalam hal pertanggungjawaban pada *jarimah* turut serta secara *tawafuq* (kebetulan), kebanyakan ulama mengatakan bahwa setiap pelaku bertanggung jawab, tanpa dibebani hasil perbuatan yang dilakukan oleh yang lain.

Akan tetapi, dalam turut serta secara *tamalu* (disepakati, direncanakan), semua pelaku *jarimah* bertanggung jawab atas hasil yang terjadi. Dalam kasus pembunuhan misalnya, seluruh pelaku *jarimah*

[70] Ibid., 227-228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertanggung jawab atas kematian korban. Akan tetapi, menurut Abu Hanafi, hukuman bagi *tawafuq* dan *tamalu* sama. Mereka dianggap melakukan perbuatan tersebut dan bertanggung jawab atas semuanya bersama-sama.

b. Turut Serta Tidak Langsung

Turut serta tidak langsung menurut Abu Ahmad Hanafi adalah sebagai berikut:[71]

1) Setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum.
2) Menyuruh (menghasut) orang atau memberikan bantuan disertai kesengajaan dalam kesepakatan.
3) Menyuruh serta memberi bantuan.

Mengenai hukuman peserta berbuat tidak langsung, menurut hukum Islam adalah ta'zīr, sebab *jarimah* turut serta berbuat tidak langsung tidak ditentukan oleh *syara'*, baik bentuk maupun macam hukumnya. Sedangkan, j*arimah* yang ditentukan oleh *syara'* hanya *jarimah ḥudud* dan *qishahs diyat*. Kedua bentuk *jarimah* hanya tertuju pada *jarimah* yang diperbuat secara langsung, bukan untuk kawan berbuatnya (pembuat tidak langsung).

Perbuatan tidak langsung merupakan *illat* dan menunjukkan kesyubhatan (kesamaran) dalam perbuatan *jarimah*, sedangkan *syubhat*

[71] Ibid., 227-228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam *ḫudud* (*jarimah ḫudud* dan *qishahs* /*diyat*) menurut kaidah harus dihindari. Oleh karena itu, sanksi pelaku *jarimah* turut serta secara tidak langsung hukuman *ta'zīr*, bukan *ḫudud* atau *qiṣāṣ*.

Dalam *jarimah ta'zīr*, tidak ada perbedaan hukuman antara pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Kedua pelaku langsung atau tidak langsung sama-sama dianggap telah melakukan *jarimah ta'zīr* dan hukumannya hukuman *ta'zīr*. Disamping itu, pemberi kekuasaan, terhadap hakim, dalam hal menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zīr*, menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak signifikan.[72]

[72] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN NO. 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk TENTANG TINDAKAN PEMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Identitas Terdakwa

Kasus yang diteliti oleh penulis yakni putusan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Terdakwa bernama Siti Khairul Binti Muhammad Hazis (Alm), lahir di kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) pada tanggal 29 Maret 1977. Terdakwa bertempat tinggal di Dsn. Sopala Meguwo RT/RW 007/048 Desa/Kel. Maguwoharjo Kec. Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdakwa beragama Islam. Selain itu terdakwa bekerja sebagai Penata Rias di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Kronologis Kasus

Kronolgi terdakwa Siti Khairul Binti Muhammad Hazis (Alm) bersama-sama saksi Agus Winarno, SE, (dalam berkas terpisah) dan Saksi Hj. Wasilah (dalam berkas terpisah) pada hari kamis tanggal 17 september 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih pada bulan September tahun 2015 bertempat dipinggir jalan umum Desa Manyung Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaiana tersebut diatas, berawal dari anggota Reskoba Polres Nganjuk yaitu Saksi Sumanto dan Saksi Prabowo yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Agung Winarno, SE, pada hari kamis tanggal 17 september 2015 sekira pukul 20.30 WIB di jalan umum Desa Manyung Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi Agung Winarno,SE. tersebut petugas memperoleh informasi bahwa sebelumnya telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi Hj. Wasilah dan Terdakwa Siti Khairul pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 di dalam mobil Yaris warna hitam No. Polisi : AB 945 Qnsekira pukul 14.00 WIB didaerah Nganjuk dengan cara sabu-sabu yang telah diperoleh sebelumnya dari Saksi Dwi Wahyuni sebanyak 2 (dua) poket seberat 1,5 gram dihisap dengan menggunakan botol aqua yang atasnya dilubangi dua buah sedangkan sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet, selanjutnya sedotan pendek dimasuki oleh pipet yang didalamnya sudah ada sabunya untuk dibakar menggunakan korek gas, sedangkan untuk sedotan satunya untuk dihisap bergantian oleh Terdakwa , Saksi Agung Winarno,SE, dan Saksi Hj. Wasilah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian petugas berdasarkan informasi tersebut mereka melakukan penangkapan terhadap Saksi Hj. Wasilah di tempat kostnya di Jalan Demak Kelurahan Dupa Kecamatan Krembangan Kota Surabaya pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015, setelah melakukan penangkapan tersebut petugas melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira pukul 11.00 WIB di Rumah Sakit Batesda Yogyakarta Daerah Istimewah Yogyakarta.

Setelah dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa, petugas melakukan tes urine, dimana hasil tes dari tes urine tersebut hasilnya positif mengandung amphetamine dn Methamphetamine sebagaimana diterangkan oleh dr. Ichwan Nudin dari Rumah Sakit Bhayangkara Moestajab Nganjuk.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab 6922/NNF/2015 tanggal 25 September 2015 yang dibuat dengan benar atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Surabaya oleh Pemeriksa yaitu Arif Andi Setiyawan S,Si, Apt. M.Si dan Luluk Muljani dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya. Pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti dengan nomor 10163/2015/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih tersisa kristal warna putih dengan berat netto 0,018 benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana barang bukti tersebut yang ditemukan di dalam mobil Yaris AB 945 Q milik Saksi Agung Winarno,SE.

Perbuatan Terdakwa Siti Khairul Binti Muhammad Hazis (Alm) sebagaimana diatus dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun tentang Narkotika.

Atau perbuatan Terdakwa Siti Khairul Binti Muhammad Hazis (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Keterangan Saksi-Saksi

1. Saksi Sumanto, menerangkan :
   a. Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di RS Betesda Yogyakarta termasuk Yogyakarta, karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu,
   b. Saksi bersama dengan Brigadir Hari Prabowo dan team opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai hasil pengembangan setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Agung Winarno.
   c. Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Agung Winarno dan dari dalam mobil Agung Winarno, SE. merk Toyota Yaris warna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hitam Nopol. AB 945 Q didapati 1 (satu) pipet kaca yang ada sisa sabu seberat 0,018 gram, 1 (satu) sedotan pendek, 1 (satu0 sedotan panjang, 1 (satu) botol kecil, 1 (satu) timbangan elektrik,

d. Berdasarkan keterangan Sdr. Agung Wimarmo telah menghisab Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdri. Hj. Wasilah selanjutnya Terdakwa ditangkap berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung yang digunakan untuk berkomunisasi dengan Sdr. Agung Winarno selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut,

e. Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan,

f. Terdakwa tidak mempunyai izin untuk Narkotika dalam bentuk sabu-sabu dan tidak ada resep dokter yang dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut serta sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa adalah penata rias,

2. Saksi Hari Prabowo, menerangkan:

a. Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Septembe 2015 sekitar jam 11.00 00 WIB bertempat di RS Betesda Yogyakarta termasuk Yogyakarta, karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Saksi bersama dengan Brigadir Sumanto dan team opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai hasil pengembangan setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Agung Winarno,
c. Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Agung Winarno dan dari dalam mobil Agung Winarno, SE. merk Toyota Yaris warna hitam Nopol. AB 945 Q didapati 1 (satu) pipet kaca yang ada sisa sabu seberat 0,018 gram, 1 (satu) sedotan pendek, 1 (satu0 sedotan panjang, 1 (satu) botol kecil, 1 (satu) timbangan elektrik,
d. Berdasarkan keterangan Sdr. Agung Wimarmo telah menghisab Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdri. Hj. Wasilah selanjutnya Terdakwa ditangkap berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung yang digunakan untuk berkomunisasi dengan Sdr. Agung Winarno selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut,
e. Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan,
f. Terdakwa tidak mempunyai izin untuk Narkotika dalam bentuk sabu-sabu dan tidak ada resep dokter yang dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut serta sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa adalah penata rias,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Saksi Agung Winarno, menerangkan:
   a. Saksi telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdri. Dwi Wahyuni sebanyak 2 (dua) paket seberat 1,5 gram dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar jam 18.30 WIB bertempat di pinggir jalan dekat lapangan termasuk Kel. Margokaton Kec. Sayegan Kab. Sleman,
   b. Pada hari selasa tanggal 15 Sepetember sekitar jam 09.00 WIB saksi menuyuruh Terdakwa untuk menghubungi Sdri. Dwi Wahyuni untuk memesankan dan minta dibelikan sabu, sekitar jam 15.30 WIB saksi bersama Terdakwa datang ke rumah Sdri. Dwi Wahyuni dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000.,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdri. Dwi Wahyuni untuk dibelikan sabu selanjutnya sekitar jam 18.30 WIB saksi dan Terdakwa janjian ketemuan dengan Sdri Dwi Wahyuni di pinggir jalan dekat lapangan termasuk kel. Margokaton Kec. Sayegan Kab.Sleman stelah bertemu Sdri. Dwi Wahyuni menyerahkan sabu kepada saksi,
   c. Setelah saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke Surabaya dengan mengendarai mbil Yaris warna hitam Nopol. AB 945 Q milik saksi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 di dalam mobil Yaris warna hitam Nopol. AB 945 Q sekira jam 14.00 WIB di daerah Nganjuk Saksi bersama dengan Terdaka dan Sdri. Hj. Wasilah menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu yang telah diperoleh sebelumnya dari Saksi Dwi Wahyuni sebanyak 2 (dua) poket seberat 1,5 gram dihisap dengan menggunakan botol aua yang atasnya dilubangi dua buah sedangkan sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet, selanjutnya sedotan pendek dimasuki oleh pipet yang didalamnya sudah ada sabunya untuk dibakar menggunakan korek gas, sedangkan untuk sedotan satunya untuk dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, Saksi dan Sdri. Hj. Wasilah,

4. Saksi Hj. Wasilah, menerangkan :

   a. Saksi telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara bersama-sama dengan Sdr. Agung dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar jam 14.00 WIB di dalam mobil milik Sdr. Agung di daerah Nganjuk,

   b. Saksi menggunakan sabu dengan cara dihisap seara bergantian, yang pertama menghisap adalah Sdr. Agung kemudian Terdakwa dan yang terakhir adalah saksi masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan mereka menghisap sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat (bong),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Narkotika jenis sabu-sabu yang dihisap Saksi bersama dengan Sdr. Agung dan Terdakwa adalah milik Sdr. Agung beserta dengan alatnya juga milik Sdr. Agung karena Saksi melihat Sdr. Agung mengeluarkan sabu dari dalam tas milik Sdr. Agung,

d. Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan,

5. Saksi Dwi Wahyuni, menerangkan:

a. Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Ds. Ngaran Kel. Margokaton Ke. Sayegan Kab. Sleman, karena saksi telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu atau menyerahkan narkotika enis sabu kepada Sdr.Agung Winarno,

b. Pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar jam 09.00 WIB Saksi ditelepon Terdakwa dan Sdr. Agung dengan maksud memesan dan mereka minta dibelikan sabu, sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Agung datang ke rumah Saksi dan pada waktu itu Sdr. Agung memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk dibelikan 2 (dua) paket sabu seberat 1,5 gram selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB Saksi menelepon sdr. Agus Hari Purwanto untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 1,5 gram kemudian sekitar jam 16.30 WIB Sdr. Agus menelepon Saksi dan menyuruh Saksi untuk menyerahkan uangnya kepada teman Sdr. Agus yang sudah menunggu di depan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

toko PS setelah uang diserahkan lalu Saksi disuruh mengambil sabu tersebut di pinggir jalan di bawah pohon,

c. Setelah Saksi mendapatkan sabu tersebut Saksi menelepon Sdr. Agung dan Terdakwa untuk janjian ketemuan dengan Saksi selanjutnya sekitar jam 18.30 WIB Saksi dan Sdr. Agung bersama dengan Terdakwa bertemu di pinggir jalan dekat lapangan termasuk Kel. Margokaton Kec. Sayegan Kab. Sleman dan Saksi menyerahkan sabu kepada Sdr. Agung dan Sdr. Agung memberikan uang sebesar Rp.100.00,00 (seartus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai upah mencarikan Narkotika jenis sabu,

D. Fakta-fakta Hukum

1. Saksi Hari Prabowo dan Saksi Sumanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di RS Batesda Yogyakarta, karena Terdakwa ikut menghisap Narkotika jenis sabu,
2. Awalnya petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi Agung Winarno dan dari dalam mobil merk Toyota Yaris warna hitam Nopol. AB 945 Q milik Saksi Agung Winarno, SE didapati 1 (satu) pipet kaca yang ada sisa sabu seberat 0,018 gram, 1 (satu) sedotan pendek, 1 (satu) sedotan panjang, 1 (satu) timbangan elektrik,
3. Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Agung dan Saksi Hj. Wasilah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi Agung Winarno yang dibeli dari Saksi Dwi Wahyuni,
5. Pada hari selasa tanggal 15 Sepetember sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa disuruh Saksi Agung untuk menghubungi Sdri. Dwi Wahyuni untuk memesankan dan minta dibelikan sabu, sekitar jam 15.30 WIB saksi bersama Terdakwa datang ke rumah Sdri. Dwi Wahyuni dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000.,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdri. Dwi Wahyuni untuk dibelikan sabu selanjutnya sekitar jam 18.30 WIB Saksi dan Terdakwa janjian ketemuan dengan Sdri Dwi Wahyuni di pinggir jalan dekat lapangan termasuk kel. Margokaton Kec. Sayegan Kab.Sleman setelah bertemu Sdri. Dwi Wahyuni menyerahkan sabu kepada Saksi Agung dan Saksi Agung memberikan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Dwi Wahyuni sebagai uang bensin setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Agung pergi ke Surabaya mengendarai mobil Yaris warna hitam Nopol. AB 945 Q milik Saksi Agung Winarno,
6. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 di dalam mobil Yaris warna hitam Nopol. AB 945 Q sekira jam 14.00 WIB di daerah Nganjuk Saksi bersama dengan Terdaka dan Sdri. Hj. Wasilah menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu yang telah diperoleh sebelumnya dari Saksi Dwi Wahyuni sebanyak 2 (dua) poket seberat 1,5 gram dihisap dengan menggunakan botol aua yang atasnya dilubangi dua buah sedangkan sabu-sabu dimasukkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedalam pipet, selanjutnya sedotan pendek dimasuki oleh pipet yang didalamnya sudah ada sabunya untuk dibakar menggunakan korek gas, sedangkan untuk sedotan satunya untuk dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, Saksi dan Sdri. Hj. Wasilah,

7. Narkotika jenis sabu-sabu yang dihisap Terdakwa bersama dengan Saksi Agung dan Saksi Hj. Wasilah adalah milik Saksi Agung beserta alatnya juga milik Saksi Agung.

E. Dasar Hukum Hakim

1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 132 ayat (1).

   Pasal 132 ayat (1) :

   "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut"

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Pertimbangan Hukum Hakim

Sebelum hakim menetapkan putusan kepada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka hakim harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan:
   a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
   b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika yang membahayakan kesehatan masyarakat
2. Keadaan yang meringankan:
   a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjani tidak akan mengulanginya
   b. Terdakwa sopan, berterus terang sehingga memepermudah jalannya persidangan
   c. Terdakwa belum pernah dihukum

G. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk menjatuhkan putusan sebagai berikut[1]:

1. Menyatakan bahwa Siti Khairul Binti Muhammad Hazis (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

[1] Amar Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Khairul Binti Muhammad Hazis (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
   a. 1 (satu) pipet kaca yang ada sisa sabu seberat 0,018 gram,
   b. 1 (satu) sedotan pendek,
   c. 1 (satu) sedotan panjang,
   d. 1 (satu) botol kecil,
   e. 1 (satu) timbangan elektrik,
   f. 2 (dua) buah HP merk Samsung warna putih,
   g. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna hitam No.Pol. AB 945 Q,

   Dipergunakan dalam perkara lain,
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah),

   Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 oleh Dyah Nur Santi, Sh., selaku Hakim Ketua, Anton Rizal Setiawan, SH., MH. Dan Maria Rina Sulistiawati, SH., M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Jianto,SH., Panitera dan dihadiri oleh Reza Prasetyo, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAKAN PEMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Putusan No. 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk)

A. Analisis Hukum Hakim Terhadap Tindakan Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam studi putusan Nomor 323/Pid.sus/2015/PN.Njk

Pemberian hukuman Hakim terhadap pelaku tindak pidana Narkotika ialah karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana khusus yang melanggar Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pasal 112 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan khusus dari ketentuan umum (KUHP). Oleh karena itu terhadap kejadian yang menyangkut tindak pidana Narkotika, harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterapkan ketentuan-ketentuan tindak pidana dalam Undang-undang Narkotika ini untuk mengatasi peredaran gelap di negeri ini.

Sebelum memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, Hakim harus mencari fakta-fakta yang bisa dibuktikan kepada pelaku tentang kebenarannya yaitu mencari saksi-saksi yang dapat memperkuat untuk memebrikan bukti, supaya Hakim memberikan hukuman yang adil terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.

Dalam kasus putusan nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk tentang pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atas nama Siti Khairul Binti Muhammad Hazis (alm). Dalam kasus tersebut terdakwa di dakwa oleh jaksa selaku penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakini dakwaan kesatu Pasal 112 Ayat (1) , atau kedua Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Adapun rumusan sari setiap Pasal yang terdapat dalam dakwaan jaksa adalah sebagai berikut:

Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

"Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".

Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut".

Dalam persidangan tersebut jaksa selaku penuntut umum menghadirkan 5 saksi yakni Sumanto sebagai penangkap terdakwa, Saksi Hari Wibowo penangkap terdakwa, Saksi Agung Winarno pembeli narkoba, saksi Hj. Wasilah ssebagai salah satu pengguna narkoba, Saksi Dwi Wahyuni sebagai perantara membeli narkoba. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas terdakwa. Majelis hakim harus memepertimbangkan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum yang meminta hukuman akibat tindak pidana terdakwa dengan hukuman pidana yang pantas dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan seadil-adilnya. Dengan cara, mendengarkan kesaksian para saksi (saksi yang diajukan oleh jaksa dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi yang diajukan oleh terdakwa), memperhatikan keterangan terdakwa, memperhatikan bukti-bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, dan memepertimbangkan sifat baik dan jahatnya terdakwa.

Setelah menimbang bahwa dakwaan yang berbentuk alternatif, maka segala hal yang telah terungkap dalam persidangan, selanjutnya majelis hakim bebas memilih dari dakwaan mana yang dianggap sesuai fakta hukum dan memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana, dan dalam kaitan ini Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang dipandang lebih sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, yaitu Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika adalah yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya niat, adanya pemulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 18 UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang dimaksud dengan "pemufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi memberi konsultasi, menajdi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Maksud dari unsur tanpa hak di atas mengandung pengertian bahwa tidak adanya persetujuan legalitas dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan persetujuan untuk itu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan sesuatu.

Tanpa hak atau melawan hukum pada pasal 132 ayat (1) UURI tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika berada dalam penguasaan (menjual, membeli, menerima, atau menajdi perantara) seseorang atau badan hukum yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana penguasaan terhadap narkotika haruslah mendapatkan persetujuan atau seijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah penguasaan Narkotika tersebut melanggar ketentuan Undang-undang.

Pada putusan nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk mengenai kasus pemufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika bahwa hakim memutus terdakwa dengan pasal 132 ayat (1) UURI Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana memutuskan bahwa terdakwa diputus dengan pidana penjara selama 4 tahun. Namun dalam putusan itu hakim tidak diputus dengan pidana denda, yang mana seharusnya dalam pasal 132 ayat (1) yang di dalamnya terdapat pasal 112 ayat (1) UURI Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan mengenai pidana denda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan bahwa penerapan sanksi minimum bertujuan untuk mengurangi disparitas pidana dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan, tujuan lain yakni tujuan khusus yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidan narkotika, sehingga kedepannya usaha untuk pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dapat terwujud.

Hakim sebagai salah satu pilar penegakan hukum dan keadilan mempunyai peranan penting sehingga diharapkan dalam menjatuhkan putusan untuk selalu memperhatikan unsur keadilan (*gerechtigkeit*), unsur kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan unsur kemanfaatan (*zwechtmassigkeit*). Selain itu diharapkan tidak hanya memprioritaskan atau mengutamakan satu unsur saja dan mengabaikan unsur lainnya, sehingga dapat menghasilkan putusan yang mengandung *legal justice, moral justice, social justice.* Suatu putusan pada hakikatnya haruslah bersifat Preventif, korektif, dan edukatif dan bertjuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.

Preventif maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarkat pada umunya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat tindak pidana yang serupa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk mengenai perkara Terdakwa atas nama Siti Khairul Binti Muhammad Hazis (alm) menurut penulis belum dapat memenuhi tujuan pencegahan karena, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek pencegahan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana denda.

Korektif dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan Terdakwa dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si terdakwa dan juga masyarkat tentunya.

Edukatif dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila terdakwa tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya dan akan menjadi contoh buruk yang akan diikuti/ ditiru pada perkara serupa dimasa berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Dari seluruh putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, menunjukkan bahwa sikap Hakim memutus perkara berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti, artinya suatu hukum baru dinyatakan sebagai hukum apabila terumus dalam undang-undang atau dengan kata lain, apa yang donormakan dalam undang-undang itulah yang diterapkan, tidak terkecuali bagi pelaku penyalahguna, pengguna atau pengedar narkoba. Selain itu juga putusan pidana penjara yang dijatuhkan, menunjukkan bahwa hakim tersebut mematuhi hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan dasar hukum berupa undang-undang nomoro 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Berkaitan dengan hal itu, dalam hukum pidana Islam narkotika belum diatur secara khusus baik dalam Al-qur'an maupun hadis, meskipun demikian ulama telah sepakat bahwa penyalahgunaan narkoba dikias dengan khamar.

Menurut penulis metode kias dalam sumber hukum pidana Islam untuk menyamakan narkoba dengan Khamar hanyalah menyamakan larangan dan status hukumnya saja. Namun untuk saksi pidananya tidak bisa disamakan dengan khamar. Sesuai dengan ketiga imam mazhab yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad mengharamkan minuman khamar dan minuman lain yang memabukkan, baik sedikit maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak, dan baik mabuk maupun tidak. Disyaratkan benda yang memabukkan adalah Ta'zīr (tergantung penguasa setempat)

Dalam hal ini, jelas bahwa narkotika sangat berbeda dengan khamar. Sehingga sanksi pidana narkoba tidak bisa disamakan dengan khamar, meskipun keduanya sama-sama memabukkan. Namun narkoba sangat berbeda dengan khamar. Selain narkoba lebih berbahaya daripada khamar, cara mengkonsumsi narkoba juga berbeda dengan khamar. Dengan demikian pertimbangan hakim tersebut dalam kategori Ta'zīr. Yang mana, jenis hukuman dan berat ringannya adalah tergantung pada penguasa setempat.

Namun untuk berat ringannya dan jenis hukumannya adalah tergantung pada tingkatan maksud jahatnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih jinayah yang berbunyi: "Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku berbeda-beda bergantung kepada tingkatan maksud jahat atau itikad jahatnya."[1] Yang jelas sanski pidana anatar penyalahgunaan dan pengedar narkoba jelas berbeda.

Dalam analisis hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk tentang pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Siti Khairul Binti Muhammad Hazis (alm) dikenakan hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Dalam hal ini perlu ditinjau kembali mengingat apa yang dilakukan

[1] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy 2004), 33-34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa Siti Khairul Binti Muhammad Hazis (alm) sebagai orang yang turut serta dan memakai penyalahgunaan narkotika, seharusnya pidana penjaranya lebih ringan.

Dari pertimbangan Hakim diatas kalau dikaitkan dengan fiqih jinayah memandang bahwa putusan tersebut merupakan perbuatan jinayah, yaitu suatu istilah untu perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Objek pembahasan fiqih jinayah secara garis besar adalah hukum-hukum syarak yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya. Status hukum narkoba dalam konteks fiqih memang tidak disebutkan secara langsung, baik dalam al-qur'an, maupun hadis karena belum dikenal pada masa Nabi Muhammad Saw. Al-qur'an hanya berbicara tentang pengharaman khamar. Meskipun demikian, ulama telah sepakat bahwa penyalahgunaan narkotika itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia.

Oleh karena itu, menurut Ibnu Taimiyyah an hmad Al Hasari, jika memang belum ditemukan status hukum penyalahgunaan narkotika dalam al-qur'an dan hadis, maka para ulama mujtahid menyelesaikannya dengan pendekatan kias atau disamakan dengan khamar. Menurut Ahmad Muhammad Assaf, telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman khamar dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Sementara itu, menurut Ahmad Al Syarbani, tanpa dikiaskan dengan khamr pun, ganja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan narkotika dapat dikategorikan sebagai khamar karena dapat menutupi akal.

Dari beberapa pengertian serta pendapat para fukaha dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan narkotika dikenakan hukuman ta'zīr karena narkoba tidak terbuat dari anggur maupun kurma, dan narkoba juga tidak diminum sepertinya halnya khamar, bahkan narkoba lebih berbahaya dari pada khamar.

Hadis yang melarang Khamar atau Narkotika:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَلد رسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ الْخَمْرِ وَأَوْ بَكْرٍ أَرْ بَعِينَ وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ وَ كُلُّ سُنَّة

Artinya:[2]

> " Dari Ali, ia berkata, Nabi mencambuk pelaku jarimah syub al-khamar sebanyak empat puluh kali demikian juga Abu bakr. Sementara itu, Umar menyempurnakannya menjadi delapan puluh kali dan kedua-duanya merupakan sunnah. (HR. Muslim)"

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa ada perubahan atau penambahan sanksi pidana dalam Jarimah khamar di masa Nabi Muhammad Saw dan di masa Umar bin Khattab. Namun penambahan

[2] Ibn Hajar Al-asqalani, *Bulughul Maram*, Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), 515.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cambukan 40 kali yang dilakukan Umar itu bukanlah ḥudud, melainkan Ta'zīr dan merupakan kebijakannya sendiri.[3]

Masalah Ta'zīr ini sepenuhnya tergantung penguasa setempat dalam mempertimbangkan kemaslahatannya. Karena dizaman Umar kebetulan melihat kemaslahatan. Sementara di masa Nabi tidak melihat kemaslahatan, sehingga tidak menambahkan had menjadi delapan puluh kali cambukan. Sama halnya dengan narkoba, yang belum dikenal di masa Nabi. Kemungkinan besar hukumannya bisa berubah atau ditambah karena narkoba lebih berbahaya daripada khamar.

Menurut ketiga Imam mazhab yaitu Imam Maliki, Imam syafi'i, dan imam Ahmad mengharamkan minuman khamar dan minuman lain yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak, dan baik mabuk maupun tidak. Disyaratkan benda yang memabukkan itu berupa minuman, namun selain minuman tetap haram dan hukumannya adalah Ta'zīr (tergantung penguasa setempat).[4]

Demikian menurut saya, perbuatan yang dilakukan terdakwa Siti Khairul Binti Muhammad Hazis (alm), yang dikenakan penjara selama 4 tahun seharusnya lebih ringan karena hanya memakai narkotika atas ajakan atau dikatakan turut serta yang dilakukan dengan kerja sama yang direncanakan lebih dahulu, maksudnya kedua pelaku atau orang yang

[3] H.M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 55.
[4] A.Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 97-98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

turut serta telah berdasarkan pemufakatan. Mengenai hukuman bagi para turut serta langsung ini, pada dasarnya menurut syariat Islam banyaknya pelaku jarimah tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan atas masing-masing pelaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya terkait pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam putusan nomor 323/Pid.Sus/2016/PN.Njk dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim, setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan serta memberatkan mejelis hakim memutuskan terdakwa yaitu melakukan tindakan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun. Jaksa penuntut umum mendakwa dengan dua dakwaan yaitu Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan hakim dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan berdasarkan hukuman yang dijatuhi kepada terdakwa hakim menjatuhkan terdakwa hanya dengan hukuman penjara, tidak adanya hukuman denda, dengan memutuskan dengan Pasal 132 ayat (1). Di undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan penerapan sanksi minimum bertujuan untuk mengurangi disparitas pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menurut hukum pidana Islam termasuk kategori jarimah Ta'zīr. Hal tersebut dikarenakan para ulama tidak banyak bicara tindak pidana tersebut, serta jarimah Ta'zīr sifatnya selalu berubah sesuai ruang dan waktu, kebiasaan serta karakter suatu masyarakat. Dalam penerapan sanski untuk jarimah Ta'zīr, diserahkan kepada penguasa atau hakim dengan menggunakan ijtihad sendiri yang harus berdasarkan kemaslahatan. Dalam hukum pidana Islam, macam-macam hukuman untuk jarimah Ta'zīr sangatlah banyak mulai dari hukuman berupa peringatan, sampai hukuman mati, dan hukuman penjara termasuk bentuk hukuman untuk jarimah Ta'zīr yang didalam hukum pidana Islam tersebut dengan *al-habsu* (penjara), dan sebelum mejatuhkan hukuman kepada terdakwa hakim harus mempertimbangkan berat kecilnya kejahatan yang dilakukan.

B. Saran

1. Demi terciptanya keadilan dan tegaknya hukum dan berkurangnya sebuah perilaku menyimpang, seharusnya hakim selaku penegak hukum dalam memutus perkara seyogyanya mengikuti peraturan yang terdapat dalam Undang-undang demi terciptanya kepastian dan keadilan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk para penyalahguna narkotika, segeralah kembali kejalan kebaikan karena penyalahguna narkotika termasuk perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama Islam maupun positif di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Absor ,Ulul. "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda Dan Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Narkotika*". Skripsi : UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 7*. Jakarta: Gema Insani. 2011

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan Terjemahannya*. Semarang: CV Asy Syifa'. 2001

Departement agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi. Akhir, Jakarta : CV Penerbit Jumanatul Ali,2003.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 323/Pid.Sus.2015/PN.Njk.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2000.

Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Skripsi*. Surabaya: t.p.2016.

Fam bi Syauqin, Mushaf. *Al-Qur'an danTerjemah*. Tanggerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an. 2013

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000

Hasan , Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Isam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.2013

Ibnu Fajar, Moh *.Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Membeli Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina.*Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019

Ismayantiningsih, Ani. *"Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman".* Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.

Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group.2016

Muhammad, Iyasa. *Sunan at Tirmidzi*. Beirut: Darul Fikri.2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nurul, M Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH.2013

Qadir Audah, Abdul. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III.Jakarta: PT Karisma Ilmu.2008

Rahman, Abdur. *Ḥudūd dan Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo. 1996

Rizki Amrullah, Muhammad. *" Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Percobaan Pemufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Membeli Narkotika".*Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya.2018.

Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea. 2015.

Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani.2003.

Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia, penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997.

Soerono Soekanto, Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.2001

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.2016.

Wahib, Abdul. *Pelajar Indonesia Anti Narkoba*. T.tp: Penerbit Erlangga.2006

Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004

Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*.Jakarta: Sinar Grafika.2012.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhy Asy-Syafi'i Al-Muyassar.* Jakarta: Almahira.2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id